

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI
DAN
PT ENERGY ABSOLUTE GREENX INDONESIA
TENTANG
SINERGI PROGRAM KEMANDIRIAN ENERGI KOPERASI INDONESIA
(PKEKI)**

NOMOR : 8/NKB/SM.KOP/2026

NOMOR : 001/EAGI-DIR/IV/2026

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam (20-04-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD ZABADI

: Sekretaris Kementerian Koperasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 173/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Koperasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kaveling 3-4, Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. ZULNAHAR USMAN

: Direktur Utama PT Energy Absolute GreenX Indonesia, yang diangkat berdasarkan Akta No. 15,-, oleh Christina Susanto, SH., MKn., Notaris di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Energy Absolute GreenX Indonesia, berkedudukan di 18 Parc SCBD, Tower B, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, RT.002/RW.001, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta 12190, Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...

12190, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan investor di bidang energi baru terbarukan yang menyelenggarakan pembangunan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan penyimpanan energi berbasis baterai; dan
- c. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk bekerja sama dalam melakukan sinergi program Kemandirian Energi Koperasi Indonesia (Program Kemandirian Energi Koperasi Indonesia/PKEKI) sebagai program strategis nasional berbasis energi terbarukan dan penguatan ekonomi koperasi dan desa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri serta membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Program Kemandirian Energi Koperasi Indonesia (PKEKI), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai wujud pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergi program Kemandirian Energi Koperasi Indonesia (PKEKI).
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam melakukan sinergi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi program Kemandirian Energi Koperasi Indonesia (PKEKI).

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. penguatan literasi, sosialisasi, dan pendampingan untuk penguatan dan pengembangan kelembagaan, usaha, serta sumber daya manusia dan daya saing di bidang perkoperasian;
- c. kerja sama dan koordinasi dalam penyusunan kajian komprehensif terkait pembangunan dan pengoperasian sistem energi berbasis tenaga surya yang

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...

- terintegrasi dengan penyimpanan energi (*Battery Energy Storage System/BESS*), sistem hibrida, dan sistem energi pintar (*smart energy system*) di tingkat koperasi dan/atau desa/kelurahan;
- d. koordinasi untuk percepatan pembangunan dan pengoperasian sistem energi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. pengembangan implementasi sistem energi berbasis tenaga surya yang terintegrasi dengan BESS, sistem hibrida, dan/atau *smart energy system* di tingkat koperasi dan/atau desa/kelurahan;
 - f. pendampingan pengoperasian sistem energi sebagaimana dimaksud dalam huruf e melalui koperasi;
 - g. fasilitasi proses distribusi energi di tingkat koperasi dan/atau desa/kelurahan melalui koperasi;
 - h. pengembangan dan implementasi model bisnis yang berkelanjutan, termasuk namun tidak terbatas pada skema penjualan tenaga listrik, sewa (*leasing*) sistem energi, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan/atau bentuk pembiayaan inovatif lainnya;
 - i. koordinasi dengan pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUPTLU); dan
 - j. kerja sama dan/atau kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk memulai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama ini melalui proyek percontohan (*pilot project*) di lokasi yang akan ditentukan bersama.
- (4) Proyek percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. menguji model teknis, operasional, dan kelembagaan;
 - b. mengevaluasi aspek pembiayaan dan keberlanjutan program; dan
 - c. menjadi dasar pengembangan dan replikasi program secara nasional.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa proyek percontohan (*pilot project*) merupakan tahap awal yang akan menjadi dasar pengembangan dan implementasi program secara nasional, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi teknis, finansial, dan kelembagaan.
- (6) **PIHAK KEDUA** akan mengembangkan dan melaksanakan pembangunan sistem energi sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama ini secara bertahap hingga mencapai potensi pengembangan pada lebih dari 80.000 (delapan puluh ribu) koperasi dan/atau desa/kelurahan di seluruh Indonesia, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi proyek percontohan, kesiapan teknis, aspek pembiayaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...

- (7) Dalam pelaksanaan proyek percontohan (*pilot project*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** akan bertindak sebagai pengembang (*developer*), penyedia teknologi, dan/atau pelaksana utama (*lead implementer*), yang bertanggung jawab atas perencanaan teknis, penyediaan sistem, integrasi teknologi, serta dukungan implementasi proyek.
- (8) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh hak kekayaan intelektual, termasuk teknologi, desain sistem, model implementasi, dan materi lainnya yang digunakan atau dikembangkan dalam pelaksanaan kerja sama ini, tetap menjadi hak milik **PIHAK KEDUA**. Setiap penggunaan lebih lanjut wajib memperoleh persetujuan tertulis dari pemilik hak.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, ruang lingkup, dan pelaksanaan proyek percontohan akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

Peran Strategis Pihak Kedua

- (1) **PIHAK KEDUA** akan bertindak sebagai mitra strategis dalam pengembangan, implementasi, dan penyediaan teknologi untuk program Kemandirian Energi Koperasi Indonesia (PKEKI).
- (2) Peran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan solusi teknologi energi;
 - b. dukungan desain sistem dan integrasi teknologi;
 - c. pengembangan model implementasi dan operasional;
 - d. penyediaan teknologi energi berbasis tenaga surya, BESS, sistem hibrida, dan *smart energy system*; dan
 - e. dukungan pengembangan kapasitas teknis.
- (3) **PIHAK KEDUA** berperan sebagai penyedia utama solusi teknologi dan integrator sistem dalam pengembangan ekosistem energi terintegrasi pada program PKEKI.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu Nota Kesepahaman Bersama ini ingin diakhiri.

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...

Pasal 6

Pendanaan

Pendanaan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada salah satu **PIHAK** ke **PIHAK** lainnya dan/atau **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8

Adendum

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dan dituangkan secara tertulis dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

Kerahasiaan

- (1) Setiap informasi, data dan dokumen terkait dengan Nota Kesepahaman Bersama ini bersifat rahasia, oleh karenanya **PARA PIHAK** termasuk wakilnya, dan/atau afiliasinya masing-masing wajib menjaga kerahasiaan semua informasi dan/atau data yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK**, baik wakilnya maupun afiliasinya, sepakat untuk tidak membuka atau menyebarkan informasi, data, dan dokumen rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain di luar **PARA PIHAK** kecuali dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau telah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** yang memiliki informasi dan/atau data tersebut.

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...

Pasal 10 **Keadaan Kahar**

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. perubahan peraturan perundang-undangan;
 - c. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - d. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11 **Penyelesaian Sengketa**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Pasal 12 **Korespondensi**

- (1) Pemberitahuan, komunikasi, atau korespondensi lainnya antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
 Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said kaveling 3-4, Kuningan, Setiabudi,
 Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta, 12940
 Telepon : (021) 1500587
 E-mail : birohks@kop.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Corporate Secretary PT Energy Absolute GreenX Indonesia
 Alamat : 18 Parc SCBD, Tower B, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman
 Kav. 52-53, RT.002/RW.001, Kelurahan Senayan, Kecamatan
 Kebayoran Baru, Jakarta 12190
 Telepon : (62) 811 977 2277
 E-mail : corporate@eagreen-x.com

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

Pasal 13

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

ttd,

AHMAD ZABADI

PIHAK KEDUA

ttd,

ZULNAHAR USMAN

Pihak Kesatu:...

Pihak Kedua:...